

**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FALAH
DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FALAH
Nomor : 02 / PKK / V / 2005**

**TENTANG
PENDIRIAN KB AL FALAH
Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang**

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Warungpring.

MENGINGAT :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA :

- a. Membentuk Penyelenggaraan KB AL FALAH dengan susunan organisasi Terlampir;

KEDUA :

- b. Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB AL FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan/Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan;

KETIGA :

- c. Menugaskan tenaga pendidik KB AL FALAH untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

KEEMPAT :

- d. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Warungpring
Pada Tanggal : 02 Mei 2005

Ketua Penyelenggara
PAUD AL FALAH

MUJIYEM, A.Ma.Pd

